

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, sesuai dengan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

Mengingat

- Nomor 19 Darurat Tahun 1. Undang-Undang 1957 Pembentuk Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 - 4. Undang-Undang....

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
- 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural, di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
- 16. Peraturan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2008 tentang PNS yang ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural di lingkungan Sekretariat Dewan dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI ORGANISASI

PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bab I Pasal 1 antara angka 6 dan angka 7 disisipkan angka 6a, angka 8, angka 9 dan angka 13 dihapus setelah angka 14 ditambah angka 15 sampai dengan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Provinsi Jambi.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
- 6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jambi.
- 6a.Lembaga Lain adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
- 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi.
- 8. Dihapus.
- 9. Dihapus.
- 10. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jambi.
- 11. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jambi
- 12. Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural.
- 13. Dihapus
- 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
- 15.Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bakorluh adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi.
- 16. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi yang selanjutnya disebut Sekretariat Bakorluh adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi.

17. Unit Pelaksana

- 17. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja.
- 2. Ketentuan Bab II Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus dan ditambah huruf e sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah terdiri dari:
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Dihapus;
 - c. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
 - d. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi;
 - e. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi;
- 3. Ketentuan Bagian Kedua Paragraf 1 dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 dihapus.
- 4. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah karena kesalahan penulisan sehingga Pasal 19 berbunyi,

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat KPID, terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Hukum;
 - d. Sub Bagian Administrasi Perizinan;

 - e. Sub Bagian Komunikasi;f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat KPID tercantum dalam Lampiran IIIa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 5. Ketentuan setelah Bagian Keempat ditambah Bagian Kelima, dan Bagian Keenam Bab III disisip antara Pasal 21 dan Pasal 22 yaitu Pasal 22 A sampai dengan Pasal 22 D yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 22 A

- (1) Sekretariat Bakorluh sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi Bakorluh yang secara teknis operasional berada dan bertanggung jawab kepada Ketua Bakorluh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Bakorluh dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Bakorluh diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf	2	•••	• •			•
----------	---	-----	-----	--	--	---

Paragraf 2

Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 22 B

- (1) Sekretariat Bakorluh mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Bakorluh dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewenangannya dibidang koordinasi, pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan dalam upaya pemantapan penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, serta melaksanakan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan tatalaksana, perencanaan, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, hukum, pepustakaan dan statistik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat Bakorluh mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan programa pemerintah daerah dalam bidang penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan nasional;
 - b. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor;
 - c. peningkatan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan
 - d. pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan;
 - e. penyusunan satuan administrasi pangkal (satminkal) penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - f. pelaksanaan penyuluhan wilayah provinsi;
 - g. pengelolaan pembiayaan penyuluhan;
 - h. pelaksanaan monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan penyuluhan;
 - i. pengembangan manajemen perstatistikan dan penyusunan statistik penyuluhan;
 - j. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swadaya dan Swasta;
 - k. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyuluhan pada Kabupaten/Kota;
 - l. penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Bakorluh; dan
 - m. pelaksanaan fasilitasi pembentukan Bakorluh.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 22 C

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Bakorluh terdiri dari:
 - a. Sekretariat.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Penyuluhan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Programa, Pengembangan Metode dan Publikasi; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Materi Penyuluhan dan Kemitraan Usaha.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)	Struktur	

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Bakorluh tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)

Paragraf 1

Pasal 22 D

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

6. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Pada BPBD, Sekretariat KPID dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, dan Sekretariat Bakorluh, dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sesuai kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan keterampilan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Kepala BPBD, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris KPID, Sekretaris Bakorluh, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Kepala BPBD, dan Kepala Bakorluh wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku kepada Gubernur.
- (3) Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris KPID, dan Sekretaris Bakorluh, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

(4)	Kepala	BPBD			
-----	--------	------	--	--	--

- (4) Kepala BPBD, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris KPID, dan Sekretaris Bakorluh, bertanggungjawab untuk memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.
- (5) Setiap bawahan dilingkungan Kepala BPBD, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris KPID, dan Sekretaris Bakorluh, bertanggung jawab kepada atasan dan wajib melaksanakan tugas yang diembannya dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 8. Ketentuan BAB VI Bagian Kesatu Pasal 25 dan Bagian Kedua Pasal 26 diubah dan ayat (2) dihapus sehingga BAB VI Bagian Kesatu Pasal 25 dan Bagian Kedua Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Eselonering

Pasal 25

Susunan eselon di lingkungan BPBD, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat KPID, Sekretaris Bakorluh, dan Kepala BP2TSP adalah:

- a. Kepala BPBD, merupakan Jabatan Struktural Eselon I.b.
- b. Kepala Pelaksana BPBD, dan Sekretaris Bakorluh merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa;
- c. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb;
- d. Sekretaris Pelaksana BPBD, Sekretaris KPID, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa;
- e. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb; dan
- f. Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

- (1) Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Pelaksana BPBD, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris KPID, Sekretaris Bakorluh, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Tim Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2) Dihapus.
- (3) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan sesuai usulan dari Kepala BPBD, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretaris KPID, dan Sekretaris Bakorluh.

8.	Ketentuan						

9. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Sekretariat KPID, dan Sekretariat Bakorluh sebagai bagian perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

10.Ketentuan Pasal 28 ayat (2) diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi dari Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan unsur Pengarah BPBD, KPID, Bakorluh dan Komisi Bakorluh diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI

I. PENJELASAN UMUM.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jambi belum mengakomodasi perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan atas Peraturan Daerah tersebut.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 ini adalah sebagai pengemban amanat dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Untuk menjawab perkembangan pembangunan terutama di bidang perubahan lingkungan perlu diadakan revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutanan. Revitalisasi ini dapat berhasil apabila didukung antara lain oleh adanya sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diatur secara holistik dan komprehensif dalam suatu pengaturan yang terpadu, serasi antara penyuluhan yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pemerintahan, kelembagaan penyuluhan swasta, dan kelembagaan penyuluhan swadaya kepada pelaku utama dan pelaku usaha. Untuk dapat terlaksananya sistem penyuluhan yang baik maka dibentuklah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan yang bertujuan untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang pada abad 21 dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, dan pembangunan berkelanjutan, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang handal untuk mewujudkan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang tangguh, produktif, efisien, dan berdaya saing sehingga dapat mensejahterakan seluruh masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL PERUBAHAN

Pasal I

Cukup jelas


Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 7

Lampiran III a: PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR: 7 TAHUN 2010 TANGGAL: 31 Desember 2010

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH **PROVINSI JAMBI**



GUBERNUR JAMBI


dto

H. HASAN BASRI AGUS

Lampiran V : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR : 7 TAHUN 2010

TANGGAL: 31 Desember 2010

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN **PROVINSI JAMBI**



GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS